

TESIS

**PENERAPAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG
NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

***IMPLEMENTATION OF PROOF OF THE CRIME OF SEXUAL
VIOLENCE AFTER THE LEVEL OF LAW NUMBER
12 OF 2022 CONCERNING THE CRIME OF
SEXUAL VIOLENCE***



Oleh:

NURAFNI FARADILLAH

NIM. B012221017

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG
NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

Nurafni Faradillah
NIM. B012221017

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PENERAPAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Disusun dan diajukan oleh:


NURAFNI FARADILLAH

B012221017

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 16 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 19690404 199802 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 003

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurafni Faradillah
NIM : B012221017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENERAPAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASA SEKSYAL** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 16 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,


Nurafni
Nurafni Faradillah

NIM. B012221017

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur yang tiada henti tercurah untuk Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam, peneliti kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang telah memberikan pelita dalam hati setiap umat-Nya khususnya bagi peneliti yang senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini, peneliti susun sebagai persyaratan wajib untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis yang peneliti telah susun dan sangat banggakan ini berjudul: **“Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Setelah Disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

Peneliti sangat bersyukur dan bangga telah berhasil melalui proses panjang untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, secara khusus peneliti ingin mempersembahkan tesis ini kepada orang tua terkasih yang sangat luar biasa yakni Ibunda Hj. Fatimah Ramli dan Ayahanda Ahmad Taufik atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan jerih payahnya selama membesarkan peneliti hingga sampai pada titik sekarang ini. Terima kasih pula kepada paman peneliti Kaharuddin Made Ali, bibi peneliti Sitti Ramlah, serta saudara sepupu peneliti Fitriyanti Kahar dan juga Uly Sultrawati Kahar

yang senantiasa menjadi *support system* dan motivasi terbesar peneliti selain orang tua peneliti.

Dalam menyelesaikan tesis ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi., serta Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Wakil Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

5. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang sangat baik, juga dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu, arahan, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan peneliti mulai dari penyusunan proposal, hingga selesainya tesis ini;
7. Tim penguji sejak ujian proposal tesis hingga ujian akhir magister, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA., Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., dan Dr. Sakka Pati, S.H., M.H., yang telah dengan sabar dan tulus meluangkan waktu dan tenaganya memberikan masukan dan nasihat sehingga menuntun peneliti untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menyusun tesis ini;
8. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bekal ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama proses masa studi;
9. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada peneliti selama masa studi;
10. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memudahkan peneliti dalam pencarian referensi dan literatur;

11. Seluruh pimpinan dan pegawai di Polrestabes Makassar, penyidik di Polrestabes Makassar, dan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar.
12. Seluruh anggota dan petinggi di LBH APIK Sulsel, UPTD PPA Kota Makassar dan SATGAS Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin.
13. Teman-teman seperjuangan peneliti selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin, Elmiati Nurdin, S.H., M.H., Hasdiwanti, S.H., M.H., dan Akbar, S.H., M.H., yang senantiasa memberikan semangat untuk peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
14. Teman-teman seangkatan peneliti Lex Scopus 2022 yang senantiasa memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
15. Kepada semua pihak dan handai taulan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik moral maupun materil kepada peneliti selama kuliah hingga penulisan tesis ini selesai.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga peneliti mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 16 Agustus 2023
Peneliti,

Nurafni Faradillah
B012221017

ABSTRAK

NURAFNI FARADILLAH (B012221017) dengan judul tesis “Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Setelah Disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (Dibimbing oleh **Farida Patittingi** dan **Ratnawati**)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan faktor-faktor penghambat dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yakni di Polrestabes Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, LBH APIK Sulsel, UPTD PPA Kota Makassar dan SATGAS Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan pembuktian kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-undang No. 12 tentang TPKS, yaitu menerapkan Pasal 24 dan Pasal 25 untuk membuktikan terjadinya kekerasan seksual, khususnya mengenai keterangan saksi yang tidak mutlak harus dua, artinya cukup satu keterangan saksi korban ditambah alat bukti lainnya serta keyakinan hakim, telah dipandang cukup membuktikan terjadinya kekerasan seksual. Sedangkan sebelum disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, penerapan pembuktian kekerasan seksual berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah serta keyakinan hakim” lebih lanjut diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 2) Faktor-faktor penghambat dalam pembuktian kekerasan seksual: pertama struktur hukum, terdapat perbedaan pemahaman aparat penegak hukum yakni penyidik dan jaksa dengan pembuat undang-undang tentang pembuktian kekerasan seksual khususnya alat bukti keterangan saksi, sehingga jaksa dan penyidik masih membutuhkan keterangan saksi lain selain korban. Kedua substansi hukum, secara substansial dalam Pasal 25 Ayat (1) undang-undang TPKS bahwa keterangan saksi tidak mutlak harus dua, sedangkan penyidik tetap membutuhkan saksi lain, sehingga menjadi penghambat bagi korban kekerasan seksual untuk menghadirkan saksi lain. Ketiga kultur hukum, sebagian besar korban memiliki budaya timur yang responsif seperti korban takut melapor atas kekerasan seksual yang telah dialaminya.

Kata kunci: Pembuktian, Kekerasan, Seksual.

ABSTRACT

NURAFNI FARADILLAH (B012221017) with the thesis title *“Implementation of Proof of Sexual Violence After Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence”* (Supervised by **Farida Patittingi and Ratnawati**)

This study aims to describe the implementation of evidence for the crime of sexual violence after the legalization of the criminal act of sexual violence and the inhibiting factors in proving the crime of sexual violence after the legalization of the criminal act of sexual violence.

The type of research used is empirical legal research. This research was conducted in Makassar City, namely at the Makassar Polrestabes, Makassar District Court, LBH APIK Sulsel, UPTD PPA Makassar City and the Hasanuddin University Sexual Violence Task Force.

The results of the study show that: 1) The application of sexual violence evidence after the enactment of Law no. 12 regarding TPKS, namely applying Articles 24 and 25 to prove the occurrence of sexual violence, especially regarding witness statements which do not absolutely have to be two, meaning that one statement from the victim witness plus other evidence and the judge's conviction is sufficient to prove the occurrence of sexual violence. Meanwhile, before the enactment of Law no. 12 of 2022 concerning TPKS, application of evidence of sexual violence based on Article 183 of the Criminal Procedure Code that "A judge may not impose a sentence on a person unless with at least two valid pieces of evidence and the judge's conviction" further stipulated in Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code that valid evidence, namely: witness statements, expert statements, letters, instructions, and statements of the accused. 2) The inhibiting factors in proving sexual violence: first, the legal structure, there are differences in the understanding of law enforcement officials, namely investigators and prosecutors and legislators regarding the proof of sexual violence, especially evidence from witness statements, so that prosecutors and investigators still need other witness statements besides victim. The two legal substances, substantially in Article 25 Paragraph (1) of the TPKS law that the statements of witnesses do not absolutely have to be two, while investigators still need other witnesses, so that it becomes an obstacle for victims of sexual violence to present other witnesses. Third, the legal culture, most of the victims have a responsive eastern culture, such as victims who are afraid to report the sexual violence they have experienced.

Keywords: Evidence, Violence, Sexual.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian.....	14
1. Pengertian Pembuktian.....	14
2. Jenis-jenis Alat Bukti	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	22
C. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Seksual	24
1. Pengertian Kekerasan Seksual Secara Umum.....	26
2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual Secara Umum	26
3. Jenis-jenis Kekerasan Seksual Berdasarkan Data Dari Komnas Perempuan	27

4. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Dalam Media Massa.....	30
D. Tinjauan Mengenai Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	32
1. Pengertian Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	32
2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	32
E. Peraturan-peraturan Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual	41
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	43
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	44
3. Undang-undang Perlindungan Anak	43
4. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	45
F. Landasan Teori.....	45
1. Teori Pembuktian	45
2. Teori Kepastian Hukum	48
3. Teori Penegakan Hukum	51
G. Kerangka Pikir.....	52
1. Alur Kerangka Pikir	52
2. Bagan Kerangka Pikir	55
H. Definisi Operasional	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	58

A. Tipe Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Populasi dan Sampel.....	58
D. Jenis dan Sumber Data.....	60
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Setelah Disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar ..	63
B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Setelah Disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar.....	106
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Didampingi oleh LBH APIK Sulsel Pada Tahun 2020-2023	82
Tabel 2	Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polrestabes Makassar Pada Tahun 2022	85
Tabel 3	Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polrestabes Makassar Pada Tahun 2023	86
Tabel 4	Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di SATGAS Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin Pada Tahun 2022-2023	94
Tabel 5	Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Didampingi oleh UPTD PPA Kota Makassar Pada Tahun 2021.....	99
Tabel 6	Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Didampingi oleh UPTD PPA Kota Makassar Pada Tahun 2022.....	100
Tabel 7	Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Didampingi oleh UPTD PPA Kota Makassar Pada Tahun 2023.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu syarat sebuah negara dinyatakan sebagai negara hukum, adalah terpenuhi jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dari setiap warga negaranya. Jaminan pemenuhan HAM tersebut dapat dirumuskan dalam konstitusi suatu negara atau dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Di Indonesia, jaminan pemenuhan HAM warga negara dirumuskan selain melalui Undang-Undang Dasar 1945 khususnya amandemen kedua, juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Salah satu hak asasi warga negara yang harus dipenuhi oleh negara adalah hak atas penyelesaian hukum yang adil. Dalam hukum pidana, penyelesaian suatu perkara harus memenuhi *due process of law*, melalui pengadilan yang bebas dari pengaruh apapun dan dari siapapun. Untuk dapat mencapai *due process of law* dengan baik, salah satu yang dibutuhkan adalah dilakukannya proses pembuktian secara baik.¹

Pada tanggal 12 April Tahun 2022, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya ditulis Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dalam Sidang Paripurna DPR RI. Pengesahan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memiliki arti penting untuk penguatan pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab

¹ Niken Savitri, "Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2020, hal. 2.

negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, dan memulihkan korban secara komprehensif.

Dekonstruksi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa arah baru jaminan terhadap hak korban kekerasan seksual. Penataan ulang terhadap hak-hak korban kekerasan seksual dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual melalui penegakan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban dan kewajiban negara atas terpenuhinya merupakan jaminan kepastian hukum untuk keadilan dan pemulihan bagi korban.² Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam organ dan pasal-pasalny menyatakan bahwa negara menjamin warga negaranya lebih dari 40 hak yang disebut hak konstitusional yang kemudian dibagi menjadi 14 bagian, yaitu: hak berkeluarga, hak kepastian hukum dan keadilan, hak bebas dari diskriminasi dan kekerasan, hak perlindungan, hak memperjuangkan hak dan hak pemerintahan, hak hidup, hak mengembangkan diri, hak kemerdekaan berpikir, hak atas kebebasan memilih, hak atas informasi, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas perumahan, hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, hak atas pekerjaan dan hak atas kepastian hukum.

Hak warga negara untuk bebas dari ancaman dan kekerasan merupakan salah satu bentuk perlindungan. Meskipun hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI TAHUN 1945) ditekankan

² Hasanuddin Muhammad, *“Implikasi Yuridis Pengaturan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”*, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika masalah Hukum dan Keadilan, Fakultas Syariah UIN Raden Lampung, Volume 9 Nomor 1, 2022, hal. 2

sebagai hak konstitusional, namun tidak semua warga negara bebas dari kekerasan. Banyak perempuan dan anak-anak mengalami hal ini di Indonesia. Hal ini terkait dengan kasus kekerasan seksual di Indonesia, di mana korban perempuan dan anak semakin meningkat setiap tahunnya. Komisi Nasional Perempuan telah menetapkan kekerasan seksual di Indonesia sebagai keadaan darurat sejak tahun 2014. Berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan tahun 2019, kasus kekerasan yang paling banyak terjadi adalah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komnas Perempuan pada tahun 2020, sebagaimana tahun sebelumnya, kekerasan dalam rumah tangga atau ranah pribadi menyebabkan 71% dari semua bentuk kekerasan terhadap perempuan sebanyak 9.637 kasus. Personal area 28% atau 3.915 kasus pada area KDRT/RP, kekerasan fisik menempati urutan pertama sebanyak 3.927 kasus atau 41%, disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus atau 31%, kekerasan psikis sebanyak 1.658 kasus dan kekerasan finansial sebanyak 1.064 kasus atau 11%. Selain kasus pelecehan seksual secara personal, banyak juga kasus kekerasan yang dialami perempuan di ruang publik atau komunitas. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komnas Perempuan tercatat 64% kekerasan seksual, yakni 1.136 kasus pelecehan seksual dan 394 kasus pemerkosaan. Komnas Perempuan mencontohkan, di ruang publik pelaku kekerasan seksual kebanyakan adalah tetangga, teman, orang lain, dan orang asing.

Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga dan seksual terhadap perempuan dan anak meningkat secara signifikan selama pandemi Covid-19.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang mengumumkan bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 1.913 kasus menjadi 5.551 kasus selama tahun ini. Kekerasan seksual *online* terhadap perempuan juga meningkat selama pandemi. Berdasarkan data tahunan yang dipublikasikan pada tanggal 5 Maret tahun 2021 oleh Komnas Perempuan, terdapat 940 kasus KBGO (*Gender Based Violence Online*). Meskipun ruang lingkup interaksi di masa pandemi semakin terbatas secara ruang, tetapi bentuk kekerasan seksual tetap terjadi dalam bentuk *online*, seperti komentar seksi, serta penyebaran video dan foto tanpa izin. Dari *survey online* sebanyak 31 responden sejak tanggal 06 hingga 19 April tahun 2020, sebanyak 86 orang responden mengalami pelecehan seksual selama *WFH (Work From Home)*, 68 responden mengaku pernah menyaksikan pelecehan seksual, dan 30 responden pernah menjadi korban dan saksi pelecehan seksual.³ Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 80% yaitu sebanyak 3.838 kasus, kemudian data dari lembaga layanan menurun 15%, terutama disebabkan oleh sejumlah layanan yang tidak lagi beroperasi selama pandemi Covid 19. Sedangkan pada tahun 2022 berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis *gender online* dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 3.838 kasus, lembaga layanan sebanyak 7.029 kasus dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) sebanyak 327.629 kasus.⁴ Hal

³ Universitas Gajah Mada, "Meningkatnya Kekerasan Berbasis gender Online Setelah Satu tahun Pandemi di Indonesia", <https://ykp.or.id/meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online-setelah-satu-tahun-pandemi-di-indonesia/>, (Diakses pada 22 Maret 2023).

⁴ Rainy M Hutabarat dkk, "Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan peluncuran Catatan tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hariperempuaninternasional2022->

ini adalah salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya *artificial cyberspace* atau ruang maya. Pada ruang tersebut, siapa pun dapat bergerak ke mana saja dan kapan saja melalui jaringan internasional (*Internet*) dan menghubungi siapa saja. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Jurgen Habermas seorang ahli filsuf dan sosiolog dari Jerman bahwa dunia maya menjadi ruang publik (*Public Sphere*). Karena berkat Internet, lingkungan diskusi publik terbuka untuk semua orang tanpa batas. Perkembangan ini mendorong aktivitas dan interaksi setiap orang, yang dulunya terjadi di dunia nyata, kini menjadi dunia maya. Mengenai berbagai media di dunia maya yang menjadi ruang publik seperti *email, weblog, chat, webcam, facebook, twitter, instagram* dan masih banyak lagi media sejenis lainnya.

Perkembangan ini ada dua, karena memiliki efek positif dan negatif. Sisi positifnya, bermanfaat untuk memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Pada saat yang sama, hal itu memberikan kenyamanan, sisi negatif memperluas kejahatan di seluruh dunia. Dari sudut pandang kriminologi dapat dikatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana atau mempermudah dilakukannya tindak pidana. Berbagai bentuk kriminalitas dan pelanggaran moral juga kerap terjadi di tempat-tempat yang banyak menimbulkan rasa bersalah. Beberapa diantaranya seperti kasus dari *cyber*

[dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan](#),
(Diakses pada 22 maret 2023).

porn, cyber sex, cyber prostitusi hingga pornografi balas dendam. Keempat jenis kejadian tersebut merupakan contoh kejahatan dunia maya atau *cyberspace* yang terjadi tanpa adanya kontak fisik.⁵

Berdasarkan data di atas, kasus kekerasan *online* terhadap perempuan meningkat lebih dari 40% selama pandemi Covid-19. Tahun 2019 terdapat 281 kasus dan dalam 10 bulan terakhir terdapat 659 kasus. Beberapa waktu yang lalu, terdapat kasus yang sangat menarik yaitu kasus Baiq Nuril yang menjadi korban kekerasan seksual namun malah menjadi korban hukum di Indonesia, dan banyak kasus serupa lainnya yang terjadi. Selain itu, banyak juga korban kekerasan seksual yang takut melapor karena melihat konsekuensi penanganan kasus tersebut.⁶

Selama ini, kekerasan seksual sering terjadi pada anak dan perempuan, hal ini disebabkan dalam konstruksi sosial budaya, bahwa perempuan dan anak berada pada posisi teratas dalam masyarakat yang sering mengalami kekerasan seksual. Cara berpikir demikian, telah dinormalisasi dan diimplementasikan berabad-abad lamanya sehingga perempuan tidak mempunyai otonomi atas dirinya sendiri dan merupakan properti laki-laki, bahkan menurut tradisi kuno *common law* di Inggris, pemerkosaan terhadap perempuan dianggap sebagai tindak pidana terhadap properti atau harta benda seseorang bukan tindak pidana

⁵ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2022, hal. 2

⁶ Mega Fitri Hertini dkk, "Implikasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Aspek Perlindungan Korban", Jurnal Litigasi, Volume 23 Nomor 2, 2022, hal. 5

terhadap seseorang/tubuh. Berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang ideal tentunya adalah yang bercirikan sebagai suatu masyarakat yang *modern* dalam arti menerima perkembangan zaman, damai dan juga sejahtera atau dikenal dengan *civil society*, bukan sebagai suatu penduduk yang memiliki sifat *totalitarianism*, yaitu penduduk yang seringkali merendahkan hak asasi. Inilah karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung hak asasi, perdamaian, dan terbuka atas perkembangan zaman, maupun dalam demokrasi perubahan terhadap regulasi atau undang-undang khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual dengan tujuan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban dan juga menegakkan hak asasi manusia.⁷

Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melengkapi undang-undang yang ada terkait dengan kekerasan seksual dan menjadi *lex specialis*. Pengaturan sebelumnya dapat ditemukan antara lain dalam KUHP, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 23 Tahun 2002, diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁸

⁷ Mega Fitri Hertini dkk, "*Implikasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Aspek Perlindungan Korban*", Jurnal Litigasi, Volume 23 Nomor 2, 2022, hal. 6

⁸ Mega Fitri Hertini dkk, "*Implikasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Aspek Perlindungan Korban*", Jurnal Litigasi, Volume 23 Nomor 2, hal. 6

Sebelum disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kasus-kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual fisik, pencabulan dan sebagainya, untuk membuktikan salah tidaknya seorang terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya mengenai tindak pidana kekerasan seksual, maka aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa dan hakim menerapkan pembuktian berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, sedangkan setelah disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka penerapan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Akan tetapi kenyataannya, aparat penegak hukum baik penyidik dan jaksa belum menerapkan aturan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana seharusnya, hal ini dibuktikan bahwa sampai saat ini belum ada kasus kekerasan seksual yang sampai pada tahap Pengadilan Negeri Makassar dikarenakan salah satunya seringkali terdapat kasus kekerasan seksual yang tidak cukup alat bukti, khususnya mengenai kurangnya saksi yang dihadirkan oleh korban padahal satu saksi korban telah cukup untuk membuktikan terjadinya kekerasan seksual ditambah dengan alat bukti lainnya. Hal ini menunjukkan terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi pada lembaga-lembaga penegak hukum di Kota Makassar.⁹ Maka, peneliti ingin mengkaji mengenai penerapan pembuktian

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2009, hal. 59.

tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar dan melihat faktor-faktor penghambat dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan dua masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya

Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan maksud dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian serta referensi tambahan terutama dalam bidang akademik khususnya bidang keilmuan hukum pidana mengenai penerapan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar. Serta dapat dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa dan mahasiswi di Indonesia.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rujukan bagi dosen, akademisi, mahasiswa (i) maupun praktisi terkait penerapan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas dari penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang peneliti lakukan

berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Beberapa tulisan ataupun penelitian yang terkait dengan penelitian ini, diuraikan sebagai berikut:

1. Tesis Feby Rizky Utami yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Perkawinan Melalui *Visum Et Repertum*”. Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana kekuatan pembuktian *visum et repertum* pada tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital tape*) dan atas dasar apa pendapat hakim menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital tape*) berdasarkan *visum et repertum* dan alat bukti lainnya. Persamaannya dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai suatu pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual namun penelitian Feby Rizky Utami lebih khusus mengkaji soal pembuktian terhadap tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai penerapan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar, dan penelitian yang dilakukan Feby Rizky Utami mengkaji soal kekuatan pembuktian *visum et repertum* pada tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital tape*) dan dasar di mana hakim akan mempertimbangkan hukuman

penyerangan seksual (*marital tape*) dalam pernikahan menggunakan *visum et repertum* dan bukti lainnya.

2. Jurnal Niken Savitri yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. Jurnal tersebut mengkaji masalah pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menyimpang dari asas umum. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas soal pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, namun jurnal Niken Savitri lebih khusus kepada anak sebagai korban. Adapun perbedaannya, yakni dalam jurnal Niken Savitri membahas mengenai pembuktian kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada penerapan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar, yang tidak hanya terbatas pada anak-anak sebagai korban, tetapi juga orang dewasa sebagai korban.
3. Jurnal Ardhya Fauzah Fardhyanti yang berjudul “*Visum Et Repertum* dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan”. Jurnal tersebut mengkaji masalah *visum et repertum* sebagai bagian dari pembuktian suatu tindak pidana pemerkosaan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas soal pembuktian dan sama-sama membahas soal tindakan pemerkosaan yang merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual, namun jurnal Ardhya Fauzah Fardhyanti lebih fokus membahas soal *visum et repertum* yang menjadi pembuktian

dalam tindak pidana tersebut. Adapun perbedaannya, yakni dalam jurnal Ardhya Fauzah Fardhyanti membahas mengenai kedudukan *sebuah visum et repertum* dari segi teori maupun dalam implementasinya, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai penerapan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar, yang tidak terbatas hanya pada *visum et repertum* tetapi juga alat bukti lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah dengan undang-undang tidak tercukupi, terdakwa dapat dibebaskan sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP. Sehingga membuktikan bagi pihak-pihak yang merasa berperkara atau berselisih dan merasa haknya diambil atau dirugikan, maka tentu harus dapat membuktikannya. Membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, sesungguhnya bahwa pembuktian pada dasarnya hanyalah diperlukan pada persengketaan dan perkara dimuka persidangan atau pengadilan. Kemudian yang dimaksud dengan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah upaya aparat penegak hukum dalam membuktikan terjadinya suatu tindak pidana berdasarkan saluran pembuktian dan alat-alat bukti sah menurut hukum acara pidana.

Menurut Reinout Willem Van Bemmelen dan Moeljatno, “membuktikan” adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang:

- a. Apakah hal tertentu itu sungguh-sungguh terjadi;
- b. Apa sebenarnya demikian.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁰

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam pembuktian memiliki itikad serta usaha untuk melaporkan kebenaran merupakan sesuatu kejadian, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran kejadian tersebut.¹¹

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk memberikan pandangan mengenai fakta suatu kejadian, lalu kebenaran yang dapat diterima secara wajar dapat disimpulkan dari peristiwa tersebut. Singkatnya, dalam pembuktian ini adalah untuk memastikan terdapat kejahatan dan apakah terdakwa yang melakukannya.

Dalam pembuktian lingkup hukum pidana, termasuk hukum acaranya, alat bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian tidak selamanya dalam bentuk barang atau benda mati. Seringkali alat bukti yang digunakan sebagai

¹⁰ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2019, hal. 19.

¹¹ Rindiani Kurniawati dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila", *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 11 Nomor 1, 2021, hal. 4

tanda bukti berupa tubuh manusia. Permasalahan alat bukti berupa tubuh manusia, akan sangat sulit dihadirkan dalam persidangan pidana. Karena, hal itu perlu ada “pengganti”. Dalam ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik yang dapat digunakan dalam pembuktian adalah dokumen yang dinamakan *visum et repertum*.¹²

Due process of law diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara dalam hukum pidana yang berlaku universal. Dalam kaitannya dengan pembuktian, *due process of law* memiliki hubungan yang erat dengan masalah *bewijsvoering*, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan. Perlindungan atas hak individu yang diperoleh melalui *due process of law* berkonsekuensi pada pembuktian yang hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, apabila memenuhi asas-asas pembuktian yang diselaraskan ke dalam kaidah hukum dengan persyaratan yang wajib dipenuhi.

Untuk memenuhi *due process of law* tersebut, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana mengenal prinsip minimum pembuktian. Asas atau prinsip minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Pasal 183 KUHAP mengatur hal tersebut dengan merumuskan:

¹² Ardhya Fauzah Fardhyanti dan Putri Priyana, “*Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan*”, Jurnal Hukum, Volume 5 Nomor 2, 2022, hal. 5

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹³

2. Jenis-jenis Alat Bukti

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 184 Ayat (1) mengatur tentang jenis-jenis alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Pada Pasal 184 Ayat (2), berbunyi: “hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan”. Hal ini lazimnya disebut dengan istilah *notoire feiten notorious (generally known)*.¹⁴

Sedangkan dalam Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 24 mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah untuk tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

- a. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

¹³ Niken Savitri, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2020, hal. 5

¹⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- 1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
 - 2) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
- b. Termasuk alat bukti keterangan saksi.
- c. Termasuk bukti surat, yaitu:
- 1) Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/psikiater;
 - 2) Informasi pasien;
 - 3) Hasil penyelidikan forensik; dan atau
 - 4) Hasil cek rekening bank.¹⁵

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana disebut sebagai "*strafbaar feit*" dan istilah "delik" sering digunakan dalam literatur hukum pidana, sedangkan parlemen merumuskan undang-undang dengan istilah "kejahatan" atau "perbuatan pidana".

Kejahatan adalah suatu konsep yang mencakup pengertian dasar ilmu hukum, suatu konsep yang timbul dari kesadaran untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa pidana. Karena tindak pidana merupakan suatu

¹⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

pengertian abstrak tentang peristiwa-peristiwa konkrit dalam bidang peradilan pidana, maka tindak pidana harus diberikan makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas untuk membedakannya dengan konsep-konsep yang digunakan dalam masyarakat sehari-hari.

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya akan diancam dengan pidana;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Simons menyebutkan terdapat unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

Unsur objektif:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".

Unsur subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁶

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel Suringa meliputi:

- a. Unsur kelakuan orang;
- b. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti dimuka umum;
- e. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
- f. Unsur melawan hukum.

Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

¹⁶ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, 215.

- b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

Dari unsur-unsur tindak pidana menurut Mezger ini, terlihat pendiriannya yang *monistis*. Sedangkan, pendirian/aliran *dualistis* berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat ppidanaan, terdapat pemisahan (*dualistis*) antara perbuatan dan akibat pada satu sisi dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pada sisi yang lain. Pada satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan hukum. Pada sisi lain terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggungjawab.

Sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yakni:

- a. Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya;
- b. Syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku. Syarat ppidanaan yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi:
 - 1) Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).

Sedangkan, syarat ppidanaan yang berkaitan dengan orang, yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi:

- a. Mampu bertanggungjawab;

- b. Terdapat kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pemaaf).¹⁷

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

- a. Delik aduan absolut (*absolute klacht delicten*) adalah peristiwa pidananya, sehingga terhadap pelakunya tidak dapat dibela/dipisahkan, sedangkan yang berhak mengadu orangnya absolut/mutlak tidak dapat digantikan.

Pasal-pasal dalam KUHP yang termasuk delik aduan absolut:

- 1) Pasal 284 KUHP tentang perzinahan;
- 2) Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik;
- 3) Pasal 311 KUHP tentang fitnah;
- 4) Pasal 315 KUHP tentang penghinaan sederhana;
- 5) Pasal 316 KUHP tentang penghinaan pada pegawai negeri;
- 6) Pasal 319 KUHP tentang penghinaan;
- 7) Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia jabatan;
- 8) Pasal 32 KUHP tentang membawa lari perempuan di bawah umur;
- 9) Pasal 369 KUHP tentang pemerasan dengan menista;
- 10) Pasal 287 KUHP tentang perkosaan anak;

¹⁷ Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hal. 43.

11) Pasal 293 KUHP tentang perbuatan cabul.

b. Delik aduan *relatif* (*relative klacht delicten*) adalah pelakunya bukan peristiwa, sehingga terhadap pelakunya dapat dibela/dipisah.

Pasal-pasal dalam KUHP yang termasuk delik aduan relatif:

- 1) Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga;
- 2) Pasal 370 KUHP tentang pemerasan dan penistaan dalam keluarga;
- 3) Pasal 376 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga;
- 4) Pasal 394 KUHP tentang keterangan palsu dalam keluarga;
- 5) Pasal 404 KUHP tentang pencabutan hak gadai dalam keluarga;
- 6) Pasal 411 KUHP tentang merusak rumah/kapal milik keluarga.

Pengaduan dalam suatu delik aduan, dinyatakan kedaluwarsa apabila:

- 1) 6 (enam) bulan setelah orang yang berhak mengadukan atau mengetahui peristiwa tersebut jika dia berada di dalam negeri;
- 2) 9 (sembilan) bulan setelah orang yang berhak mengadukan, mendengar atau mengetahui peristiwa tersebut jika dia berada di luar negeri;

Kecuali untuk Pasal 293 Ayat (3) tentang membujuk orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul, masa kedaluwarsa pengaduannya adalah:

- 1) 9 (sembilan) bulan setelah orang yang berhak mengadukan, mendengar atau mengetahui peristiwa tersebut jika dia berada di dalam negeri;

2) 12 (dua belas) bulan setelah orang yang berhak mengadukan, mendengar atau mengetahui peristiwa tersebut jika dia berada di luar negeri.¹⁸

C. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual Secara Umum

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap aktivitas seksual, percobaan aktivitas seksual, ajakan aktivitas seksual dan/atau ancaman aktivitas seksual, termasuk penghinaan, pelecehan dan/atau tindakan lain terhadap tubuh. Terdapat dua konsep penting yang perlu digaris bawahi dan dipahami dari definisi di atas, yaitu konsep identitas gender dan persetujuan. Identitas gender, berkaitan dengan persepsi seseorang mengenai gendernya. Identitas gender tidak dapat dipahami secara hitam putih perempuan atau laki-laki, karena dalam banyak kasus, seseorang membentuk dan memahami identitas *gendernya* berdasarkan hal-hal mana yang sesuai dengan imaji dan persepsi diri. Dengan kata lain, selain perempuan dan laki-laki, sebenarnya terdapat situasi di mana seseorang dapat saja membayangkan dirinya secara bersamaan sebagai perempuan dan laki-laki.

Selain itu, identitas *gender* tidak selamanya *linier* atau berhimpitan dengan jenis kelamin secara biologis, melainkan juga berkaitan dengan ekspresi *gender* yang ditunjukkan lewat perilaku, sikap, cara berpakaian, dan bentuk ekspresi lainnya, maupun orientasi seksual yang menunjukkan

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Umum, Tangerang Selatan, 2017, hal. 47.

ketertarikan romantik dan/atau seksual terhadap lawan jenis (*heteroseksual*) atau sesama jenis (*homoseksual*).

Artinya, kekerasan seksual dapat terjadi tidak hanya pada perempuan atau laki-laki. Kekerasan seksual dapat dialami oleh semua orang dengan jenis kelamin, ekspresi *gender*, identitas *gender*, dan orientasi seksual yang beragam. Terdapat tidaknya kekerasan seksual tidak ditentukan oleh siapa yang menjadi korban, tetapi apa yang disakiti yaitu tubuh, seksualitas, identitas *gender*, dan/atau ekspresi *gender* seseorang.

Kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam hubungan sejawat, maupun *hierarki* antara beberapa anggota komunitas kampus misalnya, termasuk dosen, peneliti, tenaga kependidikan, tutor, mahasiswa, magang, pekerja *non* tenaga kependidikan seperti Satuan Keamanan Kampus (SKK) dan tenaga kebersihan, pekerja kontrak seperti penyedia jasa kantin atau *catering*, tata panggung atau reparasi, maupun pengunjung seperti siswa peserta karyawisata, orangtua mahasiswa, mahasiswa tamu, perwakilan institusi mitra, atau warga umum yang sedang memanfaatkan fasilitas kampus. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa sama seperti tindak kekerasan yang lain, kekerasan seksual rentan pada mereka yang menduduki posisi lebih lemah dalam struktur relasi kuasa.

Kekerasan dalam relasi pacaran atau rumah tangga biasanya terjadi karena “pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya”. Mengingat karakteristik

kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan dalam relasi apapun, upaya-upaya untuk menghapuskan kekerasan seksual perlu dimulai dari pembicaraan mengenai persetujuan.

Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling luas namun paling tidak dikenal di dunia. Hal ini merupakan masalah kesehatan yang mendalam, melemahkan energi wanita, membahayakan kesehatan fisik mereka, dan bahkan harga diri mereka. Selain menyebabkan cedera, kekerasan meningkatkan risiko jangka panjang perempuan dari sejumlah masalah kesehatan lainnya, termasuk nyeri kronis, cacat fisik, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol serta depresi.¹⁹ Persetujuan (*consent*) merupakan syarat utama dalam setiap hubungan *interpersonal*, termasuk hubungan romantik dan seksual. Tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan.²⁰

2. Jenis-jenis Kekerasan Secara Umum

- a. Kekerasan psikis yaitu tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya. Kekerasan psikis termasuk manipulasi perasaan, posesif, dan intimidasi.
- b. Kekerasan fisik yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit, atau cedera serius dilakukan dengan atau tanpa alat. Kekerasan fisik meliputi pemukulan, penyiksaan dan penganiayaan.

¹⁹ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, BILDUNG, Bandung, 2020, hal. 25.

²⁰ Ayu Diasti Rahmawati dkk, *Panduan Pelaporan, Penanganan & Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kampus FISIPOL UGM*, Fisipol Crisis Center, hal. 18.

- c. Kekerasan sosial yaitu perbuatan yang membatasi akses untuk bersosialisasi dengan orang lain maupun lingkungan, *stigmatisasi* dan juga diskriminasi. Kekerasan sosial termasuk *victim blaming*, persekusi, pengucilan, dan pengekangan.
- d. Kekerasan ekonomi yaitu perbuatan mengontrol kemampuan untuk mendapatkan, menggunakan dan mempertahankan sumber daya, sampai mengancam ekonomi, serta potensi seseorang untuk mandiri. Kekerasan ekonomi termasuk pemerasan, kontrol terhadap ekonomi, dan *sabotase* pekerjaan.
- e. Kekerasan *verbal* yaitu perbuatan melakukan perundungan, menghina, merendahkan, mengancam, candaan seksual yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²¹

3. Jenis-jenis Kekerasan Seksual Berdasarkan Data dari Komnas Perempuan

Kekerasan seksual berdasarkan data dari Komnas Perempuan sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual yaitu tindakan seksual lewat fisik maupun *non* fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat

²¹ Ressa Ria Lestari dkk, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus kekerasan Terhadap Perempuan*, Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Bandung, hal. 16.

seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

- b. Intimidasi seksual yaitu tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Intimidasi seksual dapat disampaikan secara langsung melalui surat, sms, *email*, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan pemerkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.²²
- c. Eksploitasi seksual merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau penggunaan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain yang bertujuan memenuhi hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri pelaku, di mana korban merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku.
- d. Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus yang menyerang tubuh dan seksualitas korban secara sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan/atau seksual, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korban atau orang ketiga, menghalangi korban atau orang ketiga untuk memberikan keterangan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas sesuatu perbuatan

²² Ressa Ria Lestari dkk, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus kekerasan Terhadap Perempuan*, Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Bandung, hal. 23.

yang telah atau diduga telah dilakukan korban atau orang ketiga, maupun tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

- e. Pemaksaan kontrasepsi dan *sterilisasi* mencakup upaya-upaya untuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau reproduksi biologis seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut tidak dapat melanjutkan keturunan dan/atau kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya.
- f. Pemaksaan kehamilan mencakup upaya-upaya pemaksaan terhadap perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendakinya dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.
- g. Pemaksaan aborsi mencakup upaya-upaya untuk menghentikan kehamilan secara paksa dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan.²³
- h. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang termasuk dalam penyiksaan. Termasuk hukuman cambuk dan hukuman yang mempermalukan untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

²³ Ayu Diasti Rahmawati dkk, *Panduan Pelaporan, Penanganan & Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kampus FISIPOL UGM*, Fisipol Crisis Center, hal. 24.

- i. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kebiasaan masyarakat kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.²⁴

4. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual di Media Massa

Kekerasan seksual dari media massa seperti media cetak dan *online* dapat disebut sebagai kekerasan *cyber seksual*. Kekerasan siber dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:

- a. Pelecehan *cyber seksual* atau lebih dikenal dengan *cyber-homage* adalah serangan yang bertujuan untuk menangkap dan mengeksploitasi seseorang secara *online* atau melalui media *online*. Korbannya biasanya perempuan dan anak-anak. Pelaku melakukan proses manipulasi siber terhadap korban secara intensif dan dengan ancaman terhadap korban yang sama. Akibatnya, korban biasa, terutama perempuan dan anak-anak, sangat rentan terhadap godaan dan godaan para pelaku. Pada akhirnya, korban yang merasa terancam akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh pelaku.

²⁴ Tim Penyusun Seruan Perempuan, *Buku Saku Panduan Mendukung Korban Kekerasan Seksual*, LBH Makassar, Makassar, 2021, hal. 15.

b. *Cyber bullying* atau intimidasi internet dipahami sebagai intimidasi yang terjadi melalui media *online* seperti internet. Perbedaan antara *cyberbullying* dan negosiasi langsung (*bullying* tradisional) adalah penggunaan media atau instrumen *bullying* yang digunakan. Menurut *Centers for Disease Control and Prevention*, satu dari lima anak di seluruh dunia mengalami *cyberbullying* yang menyebabkan trauma dan gangguan mental pada korbannya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan efek terapi *online*. Kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku dengan mengancam korban sehingga korban terpaksa melakukan apa yang diinginkan pelaku.

1) Ujaran kebencian

Ujaran kebencian adalah kejahatan di dunia maya. Ujaran kebencian biasanya dilakukan untuk memprovokasi *massa*. Kajian terkini menunjukkan bahwa ujaran kebencian melalui media *massa*, khususnya media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *YouTube* mendominasi kasus ujaran kebencian, mulai dari aspek politik, hukum, dan agama.

2) Penghinaan terhadap bentuk tubuh atau *body shaming*

Penghinaan terhadap bentuk tubuh jelas menimbulkan penderitaan fisik dan mental bagi korbannya. Sebelum media sosial menjadi populer, sengketa pencemaran nama baik dilaporkan ke polisi.

Namun seiring berjalannya waktu, hinaan terus bermunculan di jejaring sosial, entah karena bentuk tubuh atau karena hinaan lainnya.²⁵

D. Tinjauan Mengenai Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dijelaskan bahwa “ Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”.²⁶

2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 4 Ayat (1), jenis-jenis kekerasan seksual sebagai berikut:

a. Pelecehan seksual *non* fisik

Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual *non* fisik adalah “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara *non* fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan

²⁵ Putri Wahyuni dkk, *Perempuan dan Media*, Syiah Kuala University Press, Aceh, 2019, hal. 131.

²⁶ Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual *non* fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

b. Pelecehan seksual fisik

Dalam Pasal 6 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa pelecehan seksual fisik adalah sebagai berikut:

Pasal 6 Huruf (a) Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam Pasal 6 Huruf (b) Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara

paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 6 Huruf (c) Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Pemaksaan kontrasepsi

Dalam Pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan kontrasepsi adalah “Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

d. Pemaksaan *sterilisasi*

Dalam Pasal 9 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan *sterilisasi* adalah “Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan *sterilisasi*, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

e. Pemaksaan perkawinan

Dalam Pasal 10 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa pemaksaan perkawinan adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan adalah “Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9

(sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1):

- 1) Perkawinan anak;
- 2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;
- 3) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

f. Penyiksaan seksual

Dalam Pasal 11 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penyiksaan seksual adalah “Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- 1) Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- 2) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- 3) Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12

(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

g. Eksploitasi seksual

Dalam Pasal 12 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, eksploitasi seksual adalah “Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

h. Perbudakan seksual

Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perbudakan seksual adalah “Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dijelaskan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik adalah setiap orang yang tanpa hak:

- 1) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- 2) Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- 3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dijelaskan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- 1) Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- 2) Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dijelaskan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali korban adalah anak atau penyandang *Disabilitas*.

Dalam Pasal 14 Ayat (4) Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dijelaskan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a dan Huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari tindak pidana kekerasan seksual, tidak dapat dipidana.

Dalam Pasal 14 Ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dijelaskan bahwa dalam hal korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) Huruf a dan Huruf b merupakan anak atau penyandang *Disabilitas*, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1), kemudian dalam Pasal 4 Ayat (2) tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak-anak atau pornografi yang secara eksplisit melibatkan kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan

- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

E. Peraturan-peraturan Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat, terutama bagi perempuan. Selain itu, kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, oleh karena itu diperlukan kebijakan peradilan pidana yang memberikan perlindungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Dalam hal ini, pemerintah melalui proses yang sangat panjang dan akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 09 Mei Tahun 2022.

Pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melahirkan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Prinsip-prinsip pelaksanaan undang-undang kekerasan seksual dapat didasarkan pada Pasal 2 yang mengatur, misalnya:

- a. menghormati martabat manusia;
- b. tanpa diskriminasi;
- c. kepentingan korban;
- d. keadilan;

²⁷ Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- e. manfaat dan;
- f. kepastian hukum.

Sebelum Undang-undang No. 12 Tahun 2022, kekerasan seksual secara umum dipahami hanya mencakup pemaksaan seks atau perkosaan dan perbuatan asusila terhadap perempuan dan anak. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual barulah diketahui publik bahwa terdapat sejumlah kejahatan atau pelanggaran lain yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan petunjuk untuk mengubah perilaku, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak hanya memberikan sanksi pidana, tetapi juga pemidanaan berupa tindakan atau upaya hukum, memberikan rehabilitasi kepada pelaku. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 16 yang berbunyi:

- a. Mewajibkan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, denda atau pidana lain menurut undang-undang. Selain itu, hakim memiliki kewajiban untuk menentukan besarnya ganti rugi bagi seseorang yang dijatuhi hukuman penjara empat tahun atau lebih.
- b. Hakim dapat menuntut pidana tambahan berupa:
 - 1) Perampasan hak asuh atau pengasuhan anak (jika korban adalah seorang anak);
 - 2) Pengungkapan identitas pencipta dan/atau;
 - 3) Perampasan keuntungan dan/atau properti kekerasan seksual.

3) Ketentuan dalam Ayat 2 tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.

4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 harus dicantumkan dalam kalimat.

Pasal 17 mengatur:

1) Selain pemidanaan, dapat juga dikenakan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual.

2) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 meliputi:

c. rehabilitasi medis;

d. rehabilitasi sosial.

3) Penyembuhan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 dilakukan di bawah pengawasan jaksa penuntut umum dan di bawah pengawasan tetap Menteri Keuangan Sosial dan Menteri Keuangan Kesehatan.²⁸

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP, pencabulan diatur dalam buku lain tentang kejahatan, Bab XIV tentang kesusilaan (Pasal 281-303). Misalnya, perbuatan asusila yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah (Pasal 284), pemerkosaan (Pasal 285) atau membujuk anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan asusila (Pasal 293). KUHP R. Soesilo menyatakan bahwa pengertian cabul berasal dari Pasal 289 KUHP, yaitu “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan

²⁸ Vience Ratna Multiwijaya dkk, “Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, Jurnal Hukum Universitas Trisakti, hal. 11.

atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selamamanya sembilan tahun”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa hukum pidana sebagai dasar ketentuan hukum pidana di Indonesia masih bersifat sangat tradisional, karena tidak berhasil menangkap pelaku kekerasan seksual melalui media *massa* seperti media cetak, internet dan media sosial. Akibatnya, semakin banyak undang-undang dan peraturan pemerkosaan yang perlu diubah untuk menangkap pelakunya.

3. Undang-undang Perlindungan Anak

Dari perspektif perlindungan anak, segala bentuk kekerasan terhadap anak dilarang dan memiliki konsekuensi hukum. Mereka yang dinyatakan bersalah melakukan kekerasan seksual terhadap anak akan menerima 1/3 hukuman tambahan dari sanksi yang telah ada. Demikian pula, hukuman lebih berat bila pelakunya adalah orang tua, anggota keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Tantangan dalam kasus ini adalah seringkali korban di bawah umur takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena adanya ancaman dari pelaku. Kasus kriminal seperti prostitusi *online*, perdagangan manusia dan penganiayaan anak seringkali dikaitkan dengan kekerasan seksual. Hal itu menyebabkan kita sebagai orang yang dewasa harus dapat melihat kondisi di sekitar kita dengan hati nurani yang bersih. Jika anak diduga mengalami kekerasan seksual, segera laporkan ke pihak berwajib.

4. Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual juga dapat terjadi di rumah. Perkawinan suci seringkali tidak berjalan mulus dan berujung pada penderitaan dan kekerasan seksual. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada awalnya memicu banyak pembahasan untuk mengalihkan ranah hukum ke ranah privat atau publik, karena urusan rumah tangga juga dapat dianggap sebagai ranah privat.

Pasal 8 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah segala bentuk pemaksaan untuk berhubungan seks, pemaksaan untuk berhubungan seks yang tidak pantas atau tidak diinginkan, dan pemaksaan untuk berhubungan seks dengan orang lain untuk keuntungan komersial. Menurut pernyataan ini, korban dapat saja istri, anak bahkan suami, meski hampir semua kekerasan dalam rumah tangga melibatkan istri dan anak.²⁹

F. Landasan Teori

1. Teori Pembuktian

Pembuktian bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan merupakan bagian terpenting dari suatu persidangan pidana. Namun, jika dengan terus-menerus menggunakan layar yang telah ada, seseorang mencapai setidaknya satu kebenaran yang dapat dipahami.

²⁹ Putri Wahyuni dkk, *Perempuan: perempuan dan media*, Syiah Kuala University Press, Aceh, 2021, hal. 136.

Pembuktian adalah proses penggunaan, penyajian atau pembelaan bukti menurut hukum acara yang berlaku. Sistem pembuktian adalah tentang alat bukti yang tersedia, deskripsi alat bukti dan bagaimana alat bukti itu digunakan dan bagaimana hakim harus membentuk keyakinan.

Sisi hukum pembuktian asasnya telah dimulai dengan tahap penyidikan perkara pidana. Tahap penyelidikan pendahuluan, di mana tugas penyidik adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana untuk menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak, hal itu merupakan tahap pembuktian. Hal ini juga berlaku untuk penyidikan yang ditentukan bahwa penyidik telah mengambil langkah-langkah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan bukti-bukti tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan telah ditemukan tersangkanya.

Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), banyak digunakan dalam hukum pidana, termasuk di Indonesia. Dasar kesaksian adalah negatif, menurut keyakinan hakim, yang dihasilkan dari bukti-bukti yang diajukan dalam undang-undang. Tegasnya, dasar pembuktian tersebut dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP: "Hakim hanya dapat memvonis seseorang jika ia memperoleh dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang meyakinkan bahwa perbuatan itu benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah karena telah melakukannya. Menurut redaktur pasal tersebut, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam menghadirkan alat bukti, yaitu:

- a. Minimal harus terdapat dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yang harus diperhatikan adalah dua dari lima alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Meskipun penyidik menilai alat bukti yang menjadi dasar penuntut umum menyusun surat dakwaan yang kemudian diajukan ke pengadilan sesuai Pasal 185-189 KUHAP, nilai pembuktiannya tetap harus diperiksa di pengadilan.
- b. Menimbulkan keyakinan dari hakim. Dua bukti yang diperoleh selama persidangan menunjukkan hakim telah memperoleh keyakinan bahwa kejahatan benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.

Sistem pembuktian hukum negatif merupakan teori antara sistem pembuktian hukum positif dan sistem pidanaaan. Sistem pembuktian hukum secara negatif merepresentasikan keseimbangan antara kedua sistem tersebut yang sangat bertolak belakang satu sama lain. Sistem pembuktian hukum yang diturunkan dari pertimbangan tersebut “menggabungkan” sistem pembuktian negatif dan sistem pembuktian hukum secara positif terpadu.

Dengan menggabungkan dua sistem yang kontradiktif, muncul sistem pembuktian hukum negatif. Pepatah mengatakan dapat atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh putusan hakim berdasarkan cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁰

³⁰ Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan*, UNNES Press, Semarang, 2016, hal. 59.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu hal (keadaan) tertentu. Hukum pada dasarnya harus aman dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. Kepastian hukum ada secara normatif ketika suatu peraturan dibuat dan diterbitkan secara pasti karena mengatur secara absolut dan logis. Teori kepastian hukum menurut pakar hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal apa dapat dibentuknya (*bepaal baarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dalam *paradigma positivisme* definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akhirnya akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam *paradigma* hukum positif adalah satu-satunya hukum.
- b. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis.³¹

³¹ Lj Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REFIKA Aditama, Bandung, 2006, hal. 82-83.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu sebagai berikut:

- a. Adanya aturan yang jelas (*clear*), konsisten, mudah diperoleh, dilaksanakan dan diakui karena kekuasaan negara (*state*).
- b. Penguasa (pemerintah) senantiasa menerapkan dan mengikuti aturan-aturan tersebut.
- c. Warga terkemuka menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan ini.
- d. Hakim (pengadilan), yang bersifat independen dan tidak memperhatikan konsistensi penerapan peraturan tersebut dalam memutus sengketa.
- e. Putusan pengadilan dilaksanakan secara konkret. ³²

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* (1971) mengajukan 8 asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Delapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

³² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2011.

- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus terdapat kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Gustav Radbruch menyatakan kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts Selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.³³

³³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-undang (Legal Prudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 288.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Sistem hukum yang dikenal dalam literatur dan hingga saat ini digunakan dalam berbagai penelitian karya ilmiah adalah teori sistem hukum (*The Theory of Legal System*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi struktur (*Structure*), substansi (*Substance*), dan kultur (*Culture*).

Struktur hukum menurut Friedman adalah *“The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.”* Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya, sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

Substansi hukum adalah *“The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave”*. Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga perihal bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law”*. Ini berarti bahwa kultur hukum adalah elemen

dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada suatu penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berfikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.³⁴

G. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang konseptual dan landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam penulisan literatur atau dalam pembahasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual maka dibuktikan dengan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) dalam KUHAP serta Pasal 24 dan Pasal 25 dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bukti tindak pidana kekerasan seksual antara lain adalah pendapat psikolog klinis dan/atau psikiater/psikiater, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan hasil pemeriksaan rekening bank, serta keterangan saksi mata. Untuk melakukan *visum et repertum* terlebih dahulu harus ada permintaan dari koroner, sehingga *visum et repertum* tidak dapat dilakukan tanpa surat keterangan dari pihak kepolisian. Artinya, jika hasil *visum et repertum* tidak ada kaitannya dengan kasus kekerasan seksual, maka kasus tersebut tidak dapat ditangani. Hal ini menjelaskan bahwa selain keterangan saksi korban, diperlukan alat bukti tambahan yang ditentukan dalam Undang-undang No. 12


³⁴ Priyo Hutomo dan Markus Marselinus, "Perspektif Teori Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer", Politeknik Ilmu Pemasarakatan, BPSDM Hukum Dan Ham, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, 2021, hal 7.

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini juga menunjukkan bahwa hasil *visum et repertum* sangat berperan penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan penerapan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar. Kemudian mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar. Penelitian ini memiliki dua variabel. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus dan terarah.

Adapun variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai penerapan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel utama yaitu: 1). Bagaimanakah Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Setelah Disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar? Dengan indikatornya yakni: alat bukti sah dalam hukum acara pidana dan alat bukti sah dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 2) Faktor-faktor Apakah yang Menjadi Penghambat dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Setelah Disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar? Dengan indikatornya yakni: struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Sedangkan yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya penerapan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Mengenai definisi operasional yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah upaya aparat penegak hukum dalam membuktikan terjadinya suatu tindak pidana berdasarkan saluran pembuktian dan alat-alat bukti sah menurut hukum acara pidana.
2. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau *gender*, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.
3. Alat bukti ialah upaya membuktikan melalui alat-alat yang diperkenankan untuk digunakan dalam membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
4. Alat bukti rekaman elektronik adalah kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, audio, gambar, peta, model, foto dari *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*e-mail*), *telegram*, *teleks*, *faksimili* atau sejenisnya, olahan huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.

5. Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa dalam atau sebagai akibat tindak pidana yang dirampas oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti di sidang pengadilan.
6. Alat bukti keterangan saksi adalah keterangan korban yang dialami sendiri oleh korban dan merupakan saksi utama dari peristiwa pidana yang bersangkutan.
7. Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bertujuan untuk menyampaikan isi hati atau buah pikiran seseorang yang digunakan sebagai pembuktian.
8. Struktur hukum adalah lembaga-lembaga atau pranata-pranata hukum dan perihal bagaimana suatu lembaga menjalankan tugas dan fungsinya.
9. Substansi hukum adalah semua peraturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, menyangkut hukum yang hidup (*living law*) dan bukan hanya mengenai aturan yang terdapat dalam undang-undang (*law in book*).
10. Kultur hukum adalah suatu sikap, kepercayaan masyarakat dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta ide-ide atau harapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum.